



PUTUSAN

Nomor : 4926/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON , umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Sales, tempat tinggal di Kota Malang, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON , umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 04 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 4926/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 28 Februari 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0056/285/II/2012 tanggal 28 Februari 2012);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon Desa

Putusan Nomor 4926/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kos di Arismunandar Kota Malang, kurang lebih selama 3 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, kurang lebih selama 2 minggu. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan;

3. Kurang lebih sejak bulan November tahun 2012, antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sering berbeda pendapat dan prinsip dalam membina rumah tangga terutama perihal tempat tinggal, Termohon tidak mau di ajak tinggal dirumah orangtua Pemohon dengan alasan Termohon berat jika harus meninggalkan orangtuanya;
 - b. Termohon berani kepada Pemohon apabila dinasehati kebaikan dalam menjalani rumah tangga Termohon seringkali membantah;
 - c. Termohon egois, apa yang menjadi keinginannya inginnya dituruti tanpa punya pengertian kepada Pemohon;
 - d. Termohon sulit di ajak utuk berkomunikasi dan di ajak kerjasama dalam membina rumah tangga;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon pernah membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Termohon pernah mengatakan lebih baik kita berpisah;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Juni 2013, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas kurang lebih selama 3 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
 4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, Nomor : 0056/285/II/2012, Tanggal 28 Februari 2012 (P.1);

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I ;, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Malang; Saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya, bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain kecuali yang sebenarnya, maka atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;

Putusan Nomor 4926/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg halaman 3 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mau bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah menikah, hidup rukun dan harmonis, dan tinggal di rumah orang tua Termohon, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon menyuruh Pemohon untuk bekerja ke Luar Negeri supaya dapat memenuhi kebutuhan Termohon, namun Pemohon tidak sanggup karena resikonya berat;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa saksi sebagai keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Saksi II :, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kota Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bude Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mau bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah menikah, hidup rukun dan harmonis, dan tinggal di rumah orang tua Termohon, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan karena tidak ada kecocokan, dan saksi pernah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil karena keduanya sama-sama tidak mau rukun kembali, hingga sekarang keduanya sudah pisah selama kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa saksi sebagai keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan perkara ini namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, oleh karenanya Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tersebut haruslah dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon sebagaimana ketentuan pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 0056/28/II/2012, Tanggal 28 Februari 2012, yang dikeluarkan KUA. Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, yang merupakan akta otentik yang tidak dibantah kebenarannya oleh akta autentik dan atau alat bukti lainnya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, serta didukung oleh keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan, bahwa sejak bulan November tahun 2012, antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

Putusan Nomor 4926/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg halaman 5 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon sering berbeda pendapat dan prinsip dalam membina rumah tangga terutama perihal tempat tinggal, Termohon tidak mau di ajak tinggal dirumah orangtua Pemohon dengan alasan Termohon berat jika harus meninggalkan orangtuanya;
- b. Termohon berani kepada Pemohon apabila dinasehati kebaikan dalam menjalani rumah tangga Termohon seringkali membantah;
- c. Termohon egois, apa yang menjadi keinginannya inginnya dituruti tanpa punya pengertian kepada Pemohon;
- d. d. Termohon sulit di ajak utuk berkomunikasi dan di ajak kerjasama dalam membina rumah tangga;

Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon pernah membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Termohon pernah mengatakan lebih baik kita berpisah; Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Juni 2013, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas kurang lebih selama 3 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut, tetapi tidak menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu secara hukum Termohon dapat dianggap telah mengakui dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan tersebut dianggap telah diakui kebenarannya oleh Termohon, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi keluarga/orang dekat Pemohon dan Termohon, masing-masing bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasiatin binti Rateman, orang dekat / ibu kandung Pemohon, serta Kasinah binti Rateman sebagai orang dekat/ Bude Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi, antara pemohon dan termohon sering bertengkar, masalah ekonomi, dan Termohon menyuruh Pemohon bekerja ke Luar Negeri supaya dapat memenuhi kebutuhan Termohon, namun Pemohon tidak sanggup karena resikonya berat, kemudian Pemohon pulang ke rumah orangtuanya sendiri, dan sekarang mereka sudah tidak kumpul dalam satu rumah kurang lebih sudah selama 4 (empat) bulan, sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat terdapat kesesuaian dan saling mendukung antara bukti P.I, dan keterangan para saksi, sehingga harus dinyatakan benar dan terbukti bahwa kehidupan rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan-persidangan perkara ini, Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, Pemohon sudah tidak mau rukun sebagai suami isteri dengan Termohon, sampai ketika putusan ini hendak dibacakan, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan sudah tidak dapat lagi rukun sebagai suami isteri dan tetap melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang sesungguhnya melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan dari pihak mana yang menjadi pemicu keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah ditemukan fakta bahwa kehidupan rumah tangga, Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berujung dengan pisah tempat tinggal meskipun keluarga para pihak merukunkan mereka, dan Majelis hakim telah berusaha mendamaikan perkara ini dengan menasihati Pemohon agar bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai pada setiap persidangan, namun Pemohon tetap pada Putusan Nomor 4926/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg halaman 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiriannya untuk bercerai. Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Majelis hakim dalam hal telah pecahnya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon ini, tidak perlu mencari siapa yang salah di antara kedua belah pihak yang menjadi penyebabnya. Hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui putusannya Nomor: 266 K /AG/ 1993, tanggal 25 Juni 1994 dan putusan Nomor : 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas merupakan indikator yang menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang Artinya: "Dan diantara tanda-tandaNya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikanNya dianta kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas tetap dipertahankan, maka patut kiranya dikhawatirkan akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri dengan baik. Hal demikian tentu harus dihindari sesuai dengan sabda Rasulullah Saw :

Artinya; "Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh membuat madharat bagi orang lain."

Oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak layak untuk dipertahankan, dan sudah sepatutnya diakhiri dengan perceraian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) P.P Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT., yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqoroh ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan yang ma'ruf, tau menceraikan dengan cara yang baik ";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon, a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, kepada Panitera Pengadilan Agama kabupaten Malang diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Putusan Nomor 4926/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg halaman 9 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 349.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijah 1434 H., dalam musyaearah majelis hakim oleh kami Drs. H. Suhadri, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Afanan Muhamidan, M.H. dan Drs. Waryono, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj. Siti Djayadaninggar, sebagai panitera pengganti dan pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. Afnan Muhamidan, M.H.

Drs. H. Suhardi, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. Waryono, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Siti Djayadaninggar

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	305.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	349.000,-

Putusan Nomor 4926/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg halaman 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id